

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan sasaran strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta sebagai umpan balik untuk mendorong

perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Toba di tahun yang akan datang. Adapun tujuan Implementasi Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pembangunan daerah dan nasional, mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekaligus dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Clean Government*), salah satunya diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, meliputi perencanaan strategis partisipatif, pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi, pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sistem pengelolaan anggaran sebagaimana tersebut di atas, diharapkan tercipta mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Toba, akan dilakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan, Rencana Jangka Menengah Tahun 2021–2026 Kabupaten Toba, Rencana Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba, diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja Program Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan kinerja SDM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022, merupakan sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022, sekaligus untuk mengukur tingkat pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2016-2021.

Tujuan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, dengan harapan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien dan reposif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Program Keluarga Berencana.

## **C. GAMBARAN UMUM**

### **1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Bupati Toba Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba maka juga diikuti dengan perubahan struktur organisasi dan tugas pokok organisasi/ masing-masing jabatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

### **2. TUGAS DAN FUNGSI**

Rincian dan Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kelompok jabatan fungsional;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretaris;

- a. penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
- b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengorganisasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengelolaan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. pengkoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsyasan dan dokumentasi, keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
  - d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan kepegawaian;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas;
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - b. mengkoordinir penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
  - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
  - f. melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - h. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - i. menyusun laporan keuangan;
  - j. menyusun rencana pengelolaan data teknologi informasi;
  - k. mengembangkan sistem informasi;
  - l. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;

- m. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
  - n. mengelola dan menyediakan data dan informasi;
  - o. mengelola dan melayani informasi publik;
  - p. menyelenggarakan publikasi;
  - q. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
  - r. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
  - s. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
  - t. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - u. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - v. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
  - w. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
  - x. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
  - z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
  - aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- a. menyusun bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian

- Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga;
  - e. melaksanakan NSPK, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan keluarga berencana;
  - f. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - g. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  - h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. melaksanakan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
6. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyuluhan dan

- pendayagunaan PLKB serta IMP;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
  - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
  - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan peta aera prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB;
  - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan IMP;
  - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka Hari Keluarga;
  - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian institusi masyarakat pedesaan, pembantu pembina keluarga berencana desa / sub PPKBD;
  - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasi dan penggerakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
  - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - l. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
  - m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
7. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyebarluasan, pengembangan informasi dan data mikro kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan didaerah;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penerangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui sarana mobil unit pelayanan KB;
- j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan didaerah;
- k. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- l. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

8. Bidang Keluarga Berencana;
  - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
  - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
  - f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
  - g. melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten
  - h. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
  - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang KB
  - j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang KB
  - k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
9. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA jaminan pelayanan KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - d. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
  - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

- pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
  - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana
  - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
  - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
  - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
  - l. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan *informed choice* atau *informed consent* dalam program keluarga berencana;
  - m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
  - n. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - o. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - p. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup

koordinasi; dan

- q. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

10. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi pembinaan penyuluh keluarga berencana;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian peningkatan kesertaan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dan data tentang PUS, TFR, Kesertaan ber-KB;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS;
- j. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pajabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.


11. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. melaksanakan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
  - f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
  - g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
  - h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  - k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan;
  - n. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.
12. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan program pemberdayaan ekonomi;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

- penyerasian penetapan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam kelompok UPPKS;
  - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
  - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
  - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan keluarga;
  - l. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat structural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
  - m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - n. melaksanakan/mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.
13. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga;
- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan ketahanan keluarga;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

- penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
  - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan sasaran BKB, BKR, BKL dan Kelompok PIK R/M;
  - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan terhadap BKB, BKR, BKL dan Kelompok PIK R/M;
  - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan ketahanan keluarga;
  - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan keluarga;
  - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program desa /kelurahan binaan;
  - k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - l. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sebagai berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten**  
**Toba**



### 3. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, berdasarkan data tanggal 30 Desember 2022 sejumlah 20 orang PNS, ditambah dengan 5 orang Tenaga Kontrak SKPD, yaitu:

a. Pejabat Struktural

1. Eselon II-B (Kepala)	:	1 orang
2. Eselon III-A (Sekretaris)	:	1 orang

b. Pendistribusian Pegawai

1. Sekretariat	:	7 orang
2. Bidang Pengendalian Penduduk	:	5 orang
3. Bidang Keluarga Berencana	:	6 orang
4. Bidang Ketahanan Keluarga	:	6 orang

c. Berdasarkan strata pendidikan

1. S2	:	2 Orang
2. S1	:	13 Orang
3. Diploma 3	:	5 Orang
4. SLTA	:	6 Orang
5. SLTP	:	3 Orang
6. SD	:	- Orang

Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa tingkat pendidikan personil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tergolong baik, sehingga sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

### 3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Kendaraan Roda 4	:	5 Buah
b. Kendaraan Roda 2	:	58 Buah
c. Komputer	:	5 Buah
d. Laptop	:	12 Buah

- e. LCD Proyektor : 4 Buah  
 f. Handycam : 2 Buah  
 g. Kamera : 2 Buah

**4 Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Tahun 2022	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,61%	0,2%
		Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) Tahun	3,59%	2,51%
		Persentase Kebutuhan ber-KBTidak Terpenuhi (Unmeet Need)	12,10%	12,00%
		Menurunkan Angka Kelahiran (ASFR) pada PUS usia 15-19 Tahun	0,29%	1%

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2022 dapat dijelaskan berdasarkan sasaran program, yang diukur menurut indikator kinerja sasaran, yaitu:

1) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diukur berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

- a) Persentase laju pertumbuhan penduduk diperoleh sebesar 0,61% dengan realisasi sebesar 0,2%. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toba lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang migrasi (penduduk pindah keluar dan masuk) dikarenakan setiap tahun penduduk Kabupaten Toba lebih banyak melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan di luar Kabupaten Toba.
- b) Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) Tahun dari target 3,59% realisasi sebesar 2,51%. Hal ini disebabkan karena penduduk di Kabupaten Toba masih memegang prinsip adat istiadat harus mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan marga.
- c) Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) tercapai sebesar 12,10% dari target 12,00%. PUS (Pasangan Usia Subur) dengan alasan tidak ber-KB ingin anak ditunda dan PUS tidak ingin anak lagi merupakan PUS yang tidak mau memakai salah satu metode kontrasepsi modern yang disediakan oleh Pemerintah.
- d) Menurunkan Angka Kelahiran (ASFR) pada PUS usia 15-19 Tahun dari target 0,29%, realisasi sebesar 1% kelahiran.

Capaian sasaran menurunnya angka kelahiran pada PUS usia 15-19 Tahun diukur berdasarkan indikator jumlah kelahiran dari remaja kelompok usia 15-19 Tahun dibagi dengan jumlah

remaja kelompok usia 15-19 tahun. Dengan demikian indikator kinerja tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Rendahnya ASFR di Kabupaten Toba disebabkan karena adat yang dianut sebagian besar penduduk Kabupaten Toba harus sekolah setinggi-tingginya baru mau menikah. Juga disebabkan berhasilnya program KKBPK melalui PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja merupakan media bagi remaja untuk mengetahui dan memahami, sekaligus sebagai media konseling bagi remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan TRIAD KRR (Seks Bebas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDS). Keberadaan kelompok PIK Remaja tersebut, jelas sangat penting dalam menunjang sasaran peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja di tengah-tengah masyarakat, dan perlu terus didorong pengembangannya pada tahun-tahun berikutnya.

#### **D. DASAR HUKUM DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN**

##### **1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2020;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

## **2. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan pencapaian sasaran stratejik secara singkat, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dikemudian hari.

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2022 berupa Gambaran Umum dan Cakupan Layanan Perangkat Daerah, Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah meliputi tugas pokok, fungsi dan data organisasi, dasar hukum penyusunan LAKIP, capaian kinerja Tahun 2022 serta uraian sistematika penyajian LAKIP.

#### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi sasaran dan indikator yang sudah ditetapkan dalam RJPD yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Kebijakan dan Program Program yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perjanjian Kinerja yang menyajikan Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022; yang memuat sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran yang tersedia dalam upaya pencapaian Sasaran Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2022 dibandingkan target, realisasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya serta realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

**BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja dinas Tahun 2022 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJPD 2021-2026;
- 2) RPJMD 2021-2026;
- 2) Perubahan Renstra DPPKB 2021-2026;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Secara ringkas substansi Renstra tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

#### 1. Visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba selaku penyelenggara urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar, yaitu Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas tertuang dalam Visi Kabupaten Toba yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**

#### 2. Misi

Berdasarkan Visi tersebut, dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah **“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal”** dengan mendukung Misi ke-2 (Kedua), yaitu **“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu :**

**Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Keluarga**

**Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk**

- Strategi Pengendalian Penduduk Peningkatan Keluarga Berencana dan Pembangunan Ketahanan Keluarga

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba menyusun perjanjian kinerja di tandatangani oleh Bupati Toba. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DPPKB Kabupaten Toba sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2022		Capaian Kinerja(%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,61	0,2	32,78
2	TFR (Total Fertility Rate)	%	3,59	2,51	70
3	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	%	29,00	3	10
4	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	%	0,29	1	345
5	Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	88,46	87,50	99
6	Persentase Peserta KB Aktif	%	77,45	77,83	100
7	PerseTerlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	%	18,90	18,34	97
8	Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	%	12,10	12,00	99
9	Indeks Ketahanan Keluarga	%	0,64	0,48	75

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2022

10	Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I	%			
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	%	54,00	62,98	117
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	%	53,00	45,05	85
13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	%	42,00	28,79	69
14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	%	60,00	52,63	88
15	Persentase Kelompok PIK R/M	%	100	34,00	34
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	24	24	117

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA DPPKB KABUPATEN TOBA**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, didasarkan pada hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja dengan berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Toba (Khususnya Misi 2 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal).

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian, realisasi dan pengukuran berdasarkan pembobotan dari masing- masing kegiatan atau mencakup Input, output dan outcome. Pada tahun anggaran 2022, masing-masing indikator kinerja telah ditetapkan rencana capaian kerjanya, yang di dalamnya mencakup sasaran yang mengindikasikan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

Adapun cara menghitung indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian				
Rencana Tingkat Capaian		Realisasi	X	100%
	=	Rencana		

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian		Rencana- (Realisasi-Rencana) Rencana	x	100%
	=			

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksana kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 ke atas	Sangat Berhasil
2	70 x < 85	Berhasil
3	55 x < 70	Cukup Berhasil
4	X < 55	Kurang Berhasil

### A.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan indikator, sebagaimana terlihat padatabel berikut :

#### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Capaian Kinerja untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,61 %	1,20 %	196,72%

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

*Metode geometri*

*r : Laju pertumbuhan penduduk*

*P<sub>t</sub> : Jumlah penduduk tahun t*

*P<sub>0</sub> : Jumlah penduduk tahun awal*

*t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)*

Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 ini adalah sebesar 1,20% dari target kinerja sebesar 0,61% sehingga persentase capaian adalah sebesar 196,72%. Realisasi ini diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk Tahun 2021 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022 dan dikali 100%. Perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Jumlah Penduduk Tahun 2021 = 213.499 orang (sesuai dengan data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba)
- b) Jumlah Penduduk adalah sebanyak 213.924 orang (sesuai dengan data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba keadaan bulan Juni 2022).

Pencapaian kinerja untuk Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

***Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)***

$$= \frac{(\text{Jlh Penduduk pada tahun ke } t - \text{Jlh Penduduk pada tahun dasar})}{\text{Jumlah Penduduk pada tahun dasar}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut :

***Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)***

$$= \frac{213.924 - 213.499}{213.499} \times 100\%$$

## 2. Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	29 %	3,00 %	10,34%

Capaian Kinerja Indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk Tahun 2022 ini adalah sebesar 3,00% dari target kinerja sebesar 29,00% sehingga persentase capaian adalah sebesar 10,34%. Realisasi ini diperoleh dari perhitungan PPKBD, Sub PPKBD, PUS Balige, Rumah Data, PUS Kampung KB, Pokja dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022 dan dikali 100%. Perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) PPKBD = 16
- b) Sub PPKBD = 48
- c) PUS Balige = 4.621
- d) Rumah Data = 85
- e) PUS Kampung KB = 850
- f) Pokja = 425
- g) Jumlah Penduduk adalah sebanyak 213.924 orang (sesuai dengan data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba keadaan bulan Juni 2022).

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut :

### ***Persentase Peran Serta Masyarakat***

$$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut :

### ***Persentase Peran Serta Masyarakat***

$$= \frac{6.045}{213.924} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU adalah 1,2 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0.61 maka capaiannya sebesar 197 persen, dengan demikian diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toba sudah melampaui target. Dengan demikian, maka tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga yang berkualitas belum tercapai.

### 3. (TFR) Total Fertility Rate

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (25-49 tahun) untuk Tahun 2022 dibandingkan dengan (2020-2021) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi  
TFR (Total Fertility Rate) Tahun 2022**

<b>IKS</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Total Fertility Rate (TFR)	3,59	2,51	70

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKS 1 adalah 2,51 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 3,59 maka capaiannya sebesar 70 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan remaja yang telah berhasil menurunkan ASFR 25-19 tahun dari 3,59/1000 kelahiran menjadi 2,51/1000 kelahiran dan meningkatkan median usia kawin pertama pada Tahun 2022 menjadi 26 tahun;
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan melayani KB;
3. Meningkatkan upaya promosi dan KIE tentang isu kependudukan;

Pencapaian kinerja untuk Indikator TFR (Total Fertility Rate) adalah sebagai berikut :

***TFR (Total Fertility Rate)***

$$= \frac{5x(ASFR1 + ASFR2 + ASFR3 + ASFR4 + ASFR5 + ASFR6 + ASFR7)}{1.000} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator TFR (Total Fertility Rate) adalah sebagai berikut :

***TFR (Total Fertility Rate)***

$$= \frac{5x(1 + 58 + 175 + 181 + 68 + 16 + 3)}{1.000} \times 100\%$$

**Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian TFR**

**Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

IKS	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) perWUS (15-49)	3,10	2,52	81,29	3,59	2,51	70

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami kenaikan pencapaian di angka 2,51 persen dan 70 persen.

Perbaikan yang dilakukan untuk tahun 2022 agar target capaian TFR sebesar 70 bisa tercapai dengan melakukan strategi yang inklusif dengan memadukan kebijakan penurunan TFR yang bersinergi dengan OPD terkait. Strategi yang terintegrasi akan dilakukan melalui penguatan kesinambungan program dan kerangka pendanaan melalui APBD.

**4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) adalah persentase wanita yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan PUS yang ingin ber – KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)} \\ & = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber – KB tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) adalah sebagai berikut :

Cakupan PUS yang ingin berKB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

$$= \frac{2.941}{24.513} \times 100\%$$

**Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi  
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2022**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,10	12,00	99

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 12,00 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 12.10 maka capaiannya adalah sebesar 99 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan *unmeet need* pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah frekuensi gerak per tahun per Kecamatan sebanyak 3 kali gerak pelayanan KB di wilayah DTP;
2. Mendayagunakan PPKBD/Sub PPKBD dan Kelompk KB untuk melakukan penyuluhan KIE di setiap Posyandu yang difasilitasi melalui anggaran DAK Non Fisik.

Adapun perbandingan target dan realisasi *unmeet need* pada Tahun 2022 dengan dua tahun sebelumnya (2021-2022) dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

**Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian  
Cakupan yang ingin ber-KBTidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

IKS	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	11,3	10,82	95,75	12,10	12,00	99

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian realisasi IKS 2 dari 2021 mengalami kenaikan, dimana dari tahun 2021 realisasi 10,82 persen naik menjadi 12,10 persen dan di Tahun 2022 naik kembali menjadi 99 persen.

Agar target penurunan unmeet need di tahun 2022 semakin meningkat perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi terutama penggarapan program KB dan reproduksi serta peningkatan penggarapan wilayah DTPK melalui pelayanan bergerak untuk menjangkau PUS yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan KB; mengadvokasi organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk mendorong Bidan menjadi jejaring fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; peningkatan kapasitas PKB dan IMP dalam memberikan KIE KB serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi terkait KB kepada masyarakat; dan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan motivator KB Pria dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi.

#### 5. Persentase Peserta KB Aktif

Persentase Peserta KB Aktif cakupan peserta KB Aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Realisasi capaian Peserta KB Aktif untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Peserta KB Aktif adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \textbf{Peserta KB Aktif} \\ & = \frac{\text{Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Peserta KB Aktif adalah sebagai berikut

$$\text{Peserta KB Aktif} = \frac{10.565}{24.513} \times 100\%$$

**Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi  
Peserta KB Aktif Tahun 2022**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Peserta KB Aktif	77,45	77,83	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 77,83 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 77,45 maka capaiannya adalah sebesar 100 persen.

#### 6. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)

Menurunkan angka kelahiran kelompok remaja atau dikenal dengan Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun itu cukup beralasan. Kehamilan remaja dan bayi tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayi. Akan tetapi akan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jlh kelahiran pada kelompok tertentu}}{\text{Jumlah Perempuan pada kelompok tertentu}} \times 1.000\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator angka Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn) adalah sebagai berikut :

$$= \frac{4}{9.694} \times 1.000\%$$

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi

Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)  
Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0,29	1	345

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 1 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,29 maka capaiannya adalah sebesar 345 persen.

## 7. Indeks Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga adalah indikator yang menunjukkan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkulaitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan Nasional. Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator indeks ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

### *Indeks Ketahanan Keluarga*

$$= \frac{\text{Partisipasi KB Aktif}}{\text{Jlh PUS}} \times 40\% + \frac{\text{Jlh. Kel yg masuk Kel. BKB}}{\text{Jlh. kel. Sasaran BKB}} \times 10\% + \frac{\text{Jlh. Kel yg masuk Kel. BKR}}{\text{Jlh. kel. Sasaran BKR}} \times 10\% + \frac{\text{Jlh. Kel yg masuk Kel. BKL}}{\text{Jlh. kel. Sasaran BKL}} \times 10\% + \frac{\text{Jlh. SLTP yg mendapat kependudukan}}{\text{Jlh sekolah SLTP}} \times 30\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator indeks ketahanan keluarga adalah sebagai berikut

$$= \frac{19.079}{24.513} \times 40\% + \frac{9.952}{11.710} \times 10\% + \frac{13.342}{22.095} \times 10\% + \frac{10.338}{14.364} \times 10\% + \frac{4}{50} \times 30\%$$

**Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi  
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2022**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Keluarga	0,64	0,55	0,85

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 0,55 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,64 maka capaiannya adalah sebesar 0,85 persen.

## 8. Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk mendukung target menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR), meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modren, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya layanan fasilitas kesehatan (Faskes). Realisasi capaian indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan Jejaringnya}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{24}{21} \times 100\%$$

**Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi  
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2022**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	88,46	87,50	99

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 87,50 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 88,46 maka capaiannya adalah sebesar 99 persen.

#### 9. Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, pelatihan program dan pelayanan kontrasepsi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan terutama yang memberikan layanan KB merupakan cara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta KB Mantap}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap adalah sebagai berikut :

$$= \frac{19.079}{24.513} \times 100\%$$

**Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi**

Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,90	18,34	97

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 18,34 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 18,90 maka capaiannya adalah sebesar 97 persen.

#### 10. Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah sebagai berikut :

$$= \frac{Jlh Pra S + KS I}{Jumlah Keluarga} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah sebagai berikut :

$$= \frac{4.094}{16.529} \times 100\%$$

**Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi**

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,10	25,00	86

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 25,00 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 29,10 maka capaiannya adalah sebesar 86 persen.

### 11. Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB

Penyelenggaraan BKB merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina tumbuh kembang anak secara utuh dan optimal, melalui pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional dan spritual guna mencapai indikator program KB, kader-kader dari kelompok peserta KB untuk membantu mensosialisasikan program-program kelompok kegiatan khususnya kegiatan BKB. Kader Poktan adalah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta dan memiliki anggota keluarga usia balita.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB adalah sebagai berikut :

$$= \frac{Jlh\ anggota\ BKB\ yg\ ber - KB}{Jlh.\ Anggota\ kelompok\ BKB} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase PUS anggota kelompok BKB adalah sebagai berikut :

$$= \frac{6.268}{9.952} \times 100\%$$

**Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi**

Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	54,00	62,98	117

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 62,98 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 54,00 maka capaiannya adalah sebesar 117 persen.

### 12. Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB adalah sebagai berikut :

$$= \frac{Jlh\ anggota\ BKR\ yg\ ber - KB}{Jlh.\ Anggota\ kelompok\ BKR} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase PUS anggota kelompok BKR adalah sebagai berikut :

$$= \frac{6.011}{13.342} \times 100\%$$

**Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi**

Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB	54,00	62,98	117

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 62,98 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 54,00 maka capaiannya adalah sebesar 117 persen.

#### **INDEKS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**

Indeks pembinaan keluarga berencana merupakan yang pertama ada di Indonesia, mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia khususnya di Kabupaten Toba. Realisasi capaian realisasi indeks pembinaan keluarga berencana untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel**

**Perbandingan Target dan Realisasi**

**Rincian Capaian Kinerja Indeks Pembinaan Keluarga Berencana Tahun 2022**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Keluarga	0,64	0,48	75
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,10	25,00	86
Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	54,00	62,98	117
Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	53,00	45,05	85

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2022

Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	42,00	28,79	69
Persentase Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri	60,00	52,63	88
Persentase Kelompok PIK R/M	100	34,00	34
Rata-rata usia kawin pertama wanita	24	28	117

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk indikator:

1. Realisasi Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB untuk Tahun 2022 adalah ini sebesar 54,00 persen dan jika dibandingkan dengan target 62,98 persen dengan capaian 117 persen;
2. Realisasi Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber KB untuk Tahun 2022 adalah ini sebesar 45,05 persen dan jika dibandingkan dengan target 53,00 persen dengan capaian 85 persen;
3. Realisasi Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber KB untuk Tahun 2022 adalah ini sebesar 28,79 persen dan jika dibandingkan dengan target 42,00 persen dengan capaian 69 persen;
4. Realisasi Persentase PUS anggota kelompok yang ber-KB mandiri kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga untuk Tahun 2022 adalah ini sebesar 52,63 persen dan jika dibandingkan dengan target 60,00 persen dengan capaian 88,00 persen;
5. Realisasi pra sejahtera dan keluarga sejahtera I untuk Tahun 2022 adalah sebesar 25,00 persen dan jika dibandingkan dengan target 29,10 persen dengan capaian 86 persen;
6. Persentase kelompok PIK R/M Tahun 2022 adalah sebesar 34,00 persen dan jika dibandingkan dengan target 100 persen dengan capaian 34 persen;
7. Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun 2022 adalah sebesar 28 persen dan jika dibandingkan dengan target 24 persen dengan capaian 117 persen;

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indeks ketahanan keluarga keluarga berencana pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Memberikan penyuluhan materi 8 (delapan) fungsi keluarga pada kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
- Melakukan penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan menggandeng mitra kerja (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Komite AIDS, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepala Desa, Koramil, Bidan Desa, Camat);
- Promosi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga melalui media cetak dan elektronik (iklan radio)

dan memanfaatkan momentum strategis seperti Hari Keluarga Nasional serta kegiatan lain yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja;

- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan peran aktif stakeholder dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Program Bangga Kencana melalui berbagai media;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana;
- Mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KASIH), yang berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. PPKS KASIH tersebut disediakan untuk masyarakat secara terbuka, dengan tujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengenal Program KB secara menyeluruh. Fasilitas yang disediakan PPKS KASIH adalah:
  - (1) Data dan Informasi Program KB;
  - (2) Layanan Konsultasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  - (3) Klinik Pelayanan KB;
  - (4) Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL);
  - (5) Stand produk unggulan Kelompok UPPKS;

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program/kegiatan yang paling menunjukkan output paling mendukung dalam pencapaian kinerja organisasi adalah “Program Keluarga Berencana”, dimana program tersebut merupakan mampu memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana.

Namun perlu juga dipahami, bahwa sasaran dari setiap program/kegiatan yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah

sistem, dimana antara program/kegiatan yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Terjadinya keberhasilan salah satu sasaran, akan mempengaruhi keberhasilan sasaran yang lain. Sebaliknya, jika terjadinya kegagalan salah satu sasaran akan berdampak pada kegagalan dari sasaran yang lain. Keberhasilan dari rangkaian sistem yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, nantinya secara menyeluruh akan bermuara pada keberhasilan dalam mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, khususnya di Kabupaten Toba.

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pengelolaan anggaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba selalu berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun perlu disadari, bahwa kapasitas anggaran yang disediakan dalam penggerakan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba masih terbatas, sehingga belum mampu memberikan ruang gerak dalam peningkatan akselerasi pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba. Kondisi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil capaian kinerja dan hasil analisis permasalahan, bahwa terdapat beberapa program/kegiatan yang mengalami penurunan kapasitas, yang berdampak menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan Program KB di setiap desa/kelurahan. Kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara besarnya sasaran binaan (jumlah penduduk) dengan kapasitas anggaran pembinaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba.

Berdasarkan DPPA Dinas dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran APBD setelah perubahan sebesar Rp. 7.991.659.629 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.307.598.100,- dan Belanja Langsung Rp. 5.676.811.529,- Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan perprogram pada DPPKB Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

#### Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi	
(3)	(5)	(6)	
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.991.659.629</b>	<b>6.120.667.833</b>	<b>76,66</b>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2022

<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.307.598.100</b>	<b>2.113.762.412</b>	<b>91,60</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>5.676.811.529</b>	<b>4.006.905.421</b>	<b>70,58</b>
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>76.800.000</b>		
1. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	76.800.000	55.558.420	72,34
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>100.015.000</b>		
1. Promosi dan KIE Program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	100.015.000	92.699.191	92,69
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			
1. Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	647.998.000	526.912.150	81,31
2. Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.171.200.000	1.163.600.000	93,35
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1. Pengendalian dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	23.550.000	13.810.000	58,64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2022

2.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	546.545.578	445.529.599	84,96
3.	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi difasilitasi kesehatan kesehatan dan kelompok kegiatan	29.960.000	25.420.490	84,85
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</b>				
1.	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam pelaksanaan	91.455.500	90.934.570	99,43
.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	293.250.000	289.856.000	98,84
<b>Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				
1.	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	345.250.900	323.452.500	93,69
2.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1.349.520.000	68.656.001	5,09
3.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	289.600.000	208.515.000	72,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2022

<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.909.912	31.532.000	48,58
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5.823.016	0	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	16.789.200	13.934.610	83,00
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.060.000	170.130.000	99,45
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.241.697	2.202.000	98,23
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.757.534	87.889.456	89
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.811.241	8.194.020	93,00
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.381.732	8.295.000	92,02
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.019.379	17.549.777	97,39
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.525.000	106.344.332	99,83
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.299.600	180.009.305	87,68
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.108.240	21.846.000	98,81

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh Realisasi anggaran belanja tidak langsung adalah

Rp. 2.113.762.412 (91,60%) dan sisa anggaran Rp. 193.835.688 (8,401%) sedangkan Belanja Langsung dengan realisasi Rp. 4.006.905.421 (70,58%) dan sisa anggaran Rp. 1.669.906.108 (29,42%). Jika ditinjau dari korelasi antara capaian kinerja dan penganggaran, memang masih terdapat beberapa program/kegiatan yang perlu terus didorong kemajuannya.

Penyerapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, didasarkan pada prinsip-prinsip:

- (1) perencanaan strategis partisipatif,
- (2) pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi,
- (3) pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 ini adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Toba. Laporan Kinerja ini adalah merupakan ringkasan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja seperti telah ditetapkan di awal tahun anggaran 2022 antara Bupati Toba dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Selama tahun anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah melaksanakan kinerja sebagian berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Target pencapaian kinerja seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut tergolong berhasil berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba seperti tersebut dalam dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sehingga tujuan dan sasaran seperti yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 diperoleh bahwa hasil rata-rata realisasi kinerja indikator utama adalah sebesar 76,66 persen dari target yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, namun jika dilihat dari Laporan Keuangan atau Realisasi Keuangan

besaran pencapaiannya adalah 76,66 persen. Data tersebut menyatakan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dapat dikatakan “KURANG BERHASIL”.

## **B. LANGKAH – LANGKAH KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2022 ini telah menyajikan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian target seperti telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 dan secara rinci telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih belum dapat memenuhi target kinerja seperti telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih tergolong rendah dalam pencapaian target, jadi untuk mewujudkan target seperti telah tertuang dalam Rencana Strategis ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam rangka optimalisasi kinerja yaitu :

- 1) Melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan target kinerja yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026;
- 2) Mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk lebih memperhatikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba agar dalam pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilakukan secara maksimal.

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Toba.

Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

**Balige,           Maret 2023**

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Toba**



**dr. JULIWAN HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197107012001121001**

